BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan di Indonesia

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa objek yang dijaminkan oleh pihak debitur selaku penerima kredit melalui pihak kreditur. Penyaluran jaminan kebendaan oleh pihak debitur harus dilakukan dengan kehati-hatian dikarenakan kreditur harus melihat dan menilai apakah jaminan kebendaan yang diajukan oleh debitur selaku penerima kredit dari lembaga jaminan memiliki nilai yang sama atau lebih dengan kredit yang diberikan oleh lembaga jaminan. Segala kesepakatan perjanjian antara debitur dan kreditur harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipebuhi empat syarat":

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada awalnya fidusia berasal dari sistem hukum romawi, dimana melakukan gadai atas barang dengan berdasar kepada kepercayaan yang telah disepakati oleh para pihak. Jaminan fidusia ini digunakan sebagai bentuk pelunasan debitur atas hutangnya kepada pihak kreditur. Dalam Bahasa belanda, fidusia disebut dengan *fiducie.* yang juga memiliki arti sebagai kepercayaan. Jaminan dengan fidusia ini dapat disimpulkan dari kedua arti kata diatas sebagai perjanjian pembayaran hutang debitur kepada kreditur dengan berdasar pada kepercayaan. Maka dalam istilah hukum, jaminan fidusia merupakan barang yang dipercayakan oleh debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang kepada kreditur.

Dalam pemberian kredit oleh kreditur kepada debitutr dilakukan suatu perjanjian yang berasaskan dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dimana dalam berkontrak, para pihak memiliki kebebasan dalam membuat kontrak serta isi dan bentuk perjanjian dalam kontrak mereka sendiri. Dalam hal ini lembaga jaminan selaku kreditur akan melakukan

perjanjian denga nisi bahwa, pemberian kredit kepada debitur dilakukan dengan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Perjanjian tersebut menimbulkan akibat seperti apa yang telah tercantum pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia sendiri mengatur fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jaminan fidusia memiliki arti sebagai pengalihan hak kepemilikian benda dengan dasar kepercayaan dengan benda yang dijaminkan tetap pada penguasaan debitur. Hal fleksibel inilah yang menjadikan jaminan fidusia terus diminati daripada bentuk jaminan berupa gadai. Sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pengklasifikasian jenis benda ataupun barang sebagai jaminan diatur dalam Pasal 503 dan Pasal; 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Benda menurut Pasal 503 dibagi mejadi:
   1.1 Benda yang bertubuh, merupakan benda yang berwujud yang dapat dilihat dan diraba dengan pancaindra.
   1.2 Benda yang tak bertubuh, merupakan benda yang tidak dapat diaraba yang juga merupakan hasil pikiran dari seseorang.
2. Benda menurut Pasal 504 dibagi menjadi:
   2.1 Benda bergerak
   2.2 Benda tidak bergerak

Fidusia secara sederhana merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan kepercayaan, hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999. Objek jaminan dalam perikatan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak. Hak cipta merupakan turunan dari hak kekayaan intelektual. Hak cipta tersebut memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomis. Dengan adanya hak ekonomis, hak cipta menjadi bernilai. Hak cipta merupakan benda immaterial, benda immaterial merupakan benda yang tidak berwujud yang

memiliki hak ekonomi yang dapat digunakan sebagai objek jaminan dengan perikatan fidusia.

B. Hak Cipta

Hak cipta apabila dijelaskan secara singkat menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan telah terwujud secara nyata tanpa melanggar peraturan yang ada. Hak cipta merupakan cabang dari *Intellectual Property Rights* (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang Indonesia ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia *(Agreement Establishing The World Trade Organization)*. Ratifikasi ini dilakukan oleh lebih dari 150 negara yang ada. Hak cipta seperti disebutkan dalam Pasal 16 UUHC termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka dari itu hak cipta disebut dengan benda immaterial. Benda immaterial merupakan benda yang tidak berwujud yang dihasilkan dari sebuah ide ataupun pemikiran manusia itu sendiri.[4]

Hak cipta juga merupakan hak ekslusif yang tentu bersifat khusus dan istimewa. Hak ekslusif ini deiberikan kepada sang pencipta atau pemegang hak cipta pada karya tersebut. Dengan hak eksklusif ini pencipta atau pemegang hak cipta karya tersebut dapat mengandakan atau memperbanyak ciptaan pada karyanya tersebut dan juga memberi izin kepada pihak ketiga atau pihak lain yang ingin mengandakan ciptaan karyanya. Dengan beralihnya suatu hak seperti hak untuk mengandakan melalui orang lain, maka hak cipta dianggap sebagai benda bergerak immaterial karena dapat beralih maupun dialihkan.

Pada awalnya hak cipta diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang memiliki tujuan untuk membatasi tindakan pembajakan pada karya original

[4] Robiatul Adawiyah, 'Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia', 10.1 (2021), 1–16 <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

pencipta maupun pemegang hak cipta. Kemudia disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang merupakan bukti keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPs (Trade Related Intellectuak Property Rights Agreement)* dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang disempurnakan kedalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Revisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahum 1997 tadi dilakukan sebagai bentuk negara Indonesia dalam meratifikasi Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *WPO Copyright Treaty* yang diartifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 1997.[5] Selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 yang lebih mengatur terkait pendaftaran dan pencatatan ciptaan dan hak terkaitnya.[6]

Hak eksklusif merupakan suatu hak yang didapat secara langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil karya yang dibuat secara original dan dengan pemikirannya sendiri. Tentu hak eksklusif ini akan timbul saat setelah ciptaannya terlihat secara fisik dan bukan lagi merupakan hanya suatu ide pemikiran maupun protoripe. Hak eksklusif yang ada dapat dialihkan dengan pewearisan atau perjanjian lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Secara singkat hak ekslusif ini didapat oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat melaksanakan hak hak dari ciptaannya tersebut seperti melakukan penerjemahan, pengadaptasian, penjualan, arasemen, alihwujud, menyewakan, mengimpor hingga memamerkan atau mempertunjukan ciptaannya tersbeut. Hak eksklusif seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UUHC yaitu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara langsung yang terdiri dari hak:

1. Pencantuman naman pencipta dalam setiap salinan karyanya;
2. Penggunaan nama asli;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan nilai-nilai kepantuan;

---

[5] 'Pengertian Hak Cipta', *E-Journal.Uajy.Ac.Id*, 2004, 27 <e-journal.uajy.ac.id>.

[6] Maya Jannah, —PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA,‖ Jurnal Ilmiah Advokasi no. Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi (2018): 55.

4. Dapat mengubah judul;
5. Serta memerpertahankan hak ciptanya apabila terjadi kerugian yang merusak reputasi.

Hak moral dapat dialihkan dengan syarat terdapat surat wasiat atau keadaan lainnya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 UUHC. Hak eksklusif selanjutnya merupakan hak ekonomi, dimana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan kemanfaatan dalam hal ekonomi akan ciptaan tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUHC. Hak ekonomi dapat dialihkan haknya untuk sekali saja dan apabila tidak terjadi peralihan hak, maka hak ekonomi sepenuhnya ada pada pencipta atau pemegang hak. Hak yang didapat melalui hak ekonomi menurut Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Pengandaan ciptaan dengan segala bentuk gandaan;
3. Penerjemahan;
4. Pengadaptasian ciptaan, arasemen atau transformasi ciptaan;
5. Pendistribusian;
6. Pertunjukan;
7. Pengumuman;
8. Komunikasi;
9. Serta penyewaan ciptaan.

Dalam hak cipta, dikenal dengan hak terkait. Hak terkait dalam Pasal 1 angka 5 merupakan "hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Dapat diartikan bahwa dalam hak terkait juga memuat hak eksklusif bagi pihak lain atau pihak ketiga khususnya bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran. Para pihak tersebut berhak atas hak eksklusif yang sama dengan pencipta karya awal. Dalam Pasal 20 UUHC, terdapat beberapa hak terkait yang meliputi hak moral bagi pelaku pertunjukan, hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram serta hak ekonomi bagi lembaga penyiaran. Dapat disimpulkan bahwa pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran

berhak atas keuntungan secara ekonomi, yang dimana pendapatan yang didapat melalui kegiatan tersebut berhak dikuasai sepenuhnya.

Para pihak yang tercantum dalam Pasal 20 UUHC yang memiliki hak terkait tersebut, berhak melakukan pembatasan terhadap penyebarluasan karya dan juga berhak memperbanyak ciptaan karya guna mendapatkan keuntungan. Seperti halnya dalam pengadaan konser musik yang ditayangkan melalui laman media daring, lembaga penyiaran berhak atas hak ekonomi serta hak moral. Dalam pertunjukan daring tersebut, penyanyi berhak mendapatkan royalti atas penampilannya serta lembaga penyiaran tersebut berhak atas hak terkaitnya yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Dalam *BW*, benda *(zaak)* memiliki arti bahwa benda tidak hanya benda yang berwujud saja yang dapat dilihat secara kasat mata maupun diraba dengan indra kita. Dalam Pasal 499 BW, benda juga meliputi benda tidak berwujud yang berupa hak dari seseorang. Hak tersebut dapat berupa hak milik atas kekayaan intelktual. Hak kebendaan dalam BW timbul dikarenakan hak kebendaan yang memberikan jaminan dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan merupakan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. sedangkan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan merupakan hak milik dan *bezit*.

Hak kebendaan merupakan hak mutlak dan hak yang mengikuti *(droit de suit)* dimana benda yang dimiliki orang tersebut haknya akan melekat dan terus mengikuti kemanapun benda tersebut beralih.[7] Selain itu hak unik lainnya merupakan hak terlebih dahlulu *(droit de preference)* dalam Pasal 1133 BW mengatur terkait hak untuk didahulukan, dimana hak tersebut berlaku apabila jaminan kebendaan tersebut dilakukan penjualan untuk pelunasan kepada para kreditur, maka kreditur pertama berhak didahulukan.

[7] Trisadini Prasastinah Usanti, 'Lahirnya Hak Kebendaan', *Perspektif*, 17.1 (2012), 44 <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

Apabila dikaitkan dengan hak cipta, maka hak cipta merupakan hak kebendaan. Hak cipta sebagai hak kebendaan dapat ditunjukan dari hak mutlak dan hak yang mengikuti *(droit de suit)* yang memang hak cipta akan selalu mengikuti pencipta atau pemegang dari hak cipta tersebut yang kemudian akan timbul hak ekslusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya tersebut. Hal ini juga menunjukan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak dan dapat juga dilakukan hak lain oleh pihak ketiga dengan syarat atas izin pencipta atau pemegang hak cipta, yang mana tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu: "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan."

Hak immaterial merupakan hak kebendaan yang objeknya berupa benda tidak berwujud atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan benda tidak bertubuh sesuai dengan Pasal 503 yang dibedakan menjadi dua yaitu benda bertubuh dan benda tidak bertubuh. Secara sederhana hak cipta masuk dalam golongan jenis benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh. Ini disebabkan oleh hak cipta yang tidak bisa dilihat fisiknya. Hak cipta sendiri tercipta karena ide maupun pemikiran pencipta atau pemegang hak cipta. Ide dan pemikiran itulah yang dilindungi dengan hak cipta, maka dari itu hak cipta merupakan benda immaterial karena tidak berwujud melainkan dihasilkan oleh pemikiran pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Indonesia menganut prinsip deklaratif dalam hak cipta. Prinsip deklaratif sendiri merupakan arti dimana suatu hak cipta timbul secara otomastis ketika ciptaan tersebut telah diciptakan dalam bentuk nyata. Hak cipta yang timbul secara langsung ini harus diwujudkan dalam bentuk nyata terlebih dahulu untuk mendapatkan hak cipta atas karya tersebut, karya tidak boleh dalam bentuk prototipe atau masih sebuah ide.

Untuk menghindari sengketa atas suatu karya, ada baiknya karya yang telah diwujudkan sesegera mungkin dilakukan pendaftaran agar dapat terhindar dari

sengketa yang akan datang dan memudahkan suatu pembuktian. Pendaftaran hak cipta ini dilakukan secara pasif yang mana pendaftaran hanya melihat siapakah yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran ciptaanya dan dapat dilakukan pembuktian apabila ada seseorang yang telah mendaftarkan terlebih dahulu dengan memperhatikan pembuktian.[8]

Dalam pendaftaran hak cipta, diperlukan surat permohonan terlebih dahulu. Surat permohonan digunakan sebagai persyaratan awal mendaftarkan hak cipta yang wajib diajukan oleh pemohon hak cipta. Pemohon hak cipta tidak hanya satu saja, melainkan dapat lebih dari satu ketika hak cipta suatu karya tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Sepeti halnya dalam karya musik, yang seringkali kita temui bahwa suatu karya musik diterbitkan oleh produser musik lain. Dalam kasus tersebut, pemohon dituliskan lebih dari satu yaitu pencipta, pemegang hak cipta dan kuasa jika ada serta menuliskan jenis dan judul ciptaan.

Surat permohonan pendaftaran atas ciptaan ini hanya dapat digunakan untuk satu jenis ciptaan saja, sehingga pihak yang ingin mendaftarkan ciptaan lainnya harus mendaftarkan dengan surat permohonan lain. Surat permohonan ini harus memenuhi syarat-syarat sah agar dapat ditindaklanjuti, apabila dalam pengajuan tersebut syarat-syarat tidak terpenuhi, maka Direktorat Jendral HKI akan memberikan pemberitahuan untuk melakukan pelengkapan atas syarat permohonan dan apabila dalam waktu 3 bulan tidak ada tindak lanjut dari pemohon, maka surat permohonan akan diangap batal demi hukum. Pemohon wajib melakukan pendaftaran mulai dari tahap awal kembali. Tindak lanjut atas permohonan tersebuty akan dituliskan dalam pendaftaraan ciptaan yang kemudia pemohon akan mendapatkan lembar surat pendaftaran ciptaan yang secara resmi menerangkan bahwa pemohon berhak dan memiliki atas hak cipta karya tersebut secara sah oleh hukum.[9]

---

[8] Maya Jannah, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6.2 (2018), 55–72 <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
[9] 'Pengertian Hak Cipta'.

C. Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif

Hak cipta merupakan turunan dari Hak Kekayaan Intelektual yang dimana bersumber dari kreativitas manusia itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dijelaskan bahwa "ekonomi kreatif adalah perwujudan suatu nilai tambah dari sebuah kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi." Dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual seperti hak cipta merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Ekonomi Kreatif tersebut disebutkan bahwa pelaku ekonomi kreatif terdiri atas pengelola kekayaan intelektual. Pengelola kekeayaan intelektual dapat diartikan sebagai pemegang hak cipta atas suatu karya yang telah diwujudkan secara fisik.

Dalam Undang Undang Ekonomi Kreatif tersebut, pada Pasal 10 huruf c "Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dilakukan melalui fasilitasi pendanaan dan pembiayaan". Pemanfaatan kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif telah ditunjang dengan adanya Pasal 16 ayat (1) yang mana pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Penulis dalam penelitian ini membahas terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia. hal ini dapat diartikan bahwa dalam ekonomi kreatifpun, pemerintah telah mendukung skema pembiayaan dengan lebih lanjut dalam ayat (2) diterangkan bahwa skema pembiayaan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai bentuk perwujudan atas skema pembiayaan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur terkait pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk juga dengan Hak Cipta didalamnya secara lebih kompleks. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022: "Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
b. Fasilitasi pengembangan Sistem Pemsaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
c. Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
d. Tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
e. Penyelesaian sengketa Pembiayaan

Peraturan Pemerintah ini secara tegas mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dilakukan dalam tiga bentuk yang berbeda. Hal ini disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2): "Objek jaminan utang sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk":

a. Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
b. Kontrak dala kegiatanEkonomi Kreatif;dan/atau
c. Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif